



PUTUSAN

NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JERI ARBENI SATRIA ALIAS BENI BUGIS BIN ANAM;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 13 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dermaga LK Bugis, Rt.000 Rw.000 Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
10. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala, karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 27 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 27 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Nomor : PDM-130/Enz.2/TUBA/12/2024 tanggal 25 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JERI ARBENI SATRIA Als BENI BUGIS Bin ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.028 (nol Koma Nol Dua Delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik Berbentuk L;
 - 1 (satu) Buah Pipet Yang Ujungnya Runcing;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) Buah Tas Slempang Berwarna Hijau Muda;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y02 Berwarna Gold Dengan No. Imei1 863329064919474, Imei2 863329064919466;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria Fu Berwarna Ungu Tanpa Nomor Plat Kendaraan Dengan No. Rangka MH8BG41CACJ871846, No. Mesin G420-ID253282;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 11 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeri Arbeni Satria Alias Beni Bugis Bin Anam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.028 (nol Koma Nol Dua Delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik Berbentuk L;
 - 1 (satu) Buah Pipet Yang Ujungnya Runcing;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) Buah Tas Slem pang Berwarna Hijau Muda;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y02 Berwarna Gold Dengan No. Imei1 863329064919474, Imei2 863329064919466;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria Fu Berwarna Ungu Tanpa Nomor Plat Kendaraan Dengan No. Rangka MH8BG41CACJ871846, No. Mesin G420-ID253282;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mgl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Maret 2025 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mgl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 Penuntut Umum, telah

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Maret 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, masing-masing tertanggal 14 Maret 2025 dan tertanggal 17 Maret 2025, yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mgl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2025;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mgl, yang ditandatangani oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2025;

Membaca, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan di hotel oleh polisi tanggal 11 Agustus 2024 polisi menemukan sabu dengan berat 0.0015 (Nolkoma lima belas) Gram Bukan 0.0028 (Nol koma dua delapan) Gram;
2. Bahwa fakta didalam persidangan tidak ada satupun saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa menjual dan menawarkan Narkotika Golongan I;
3. BahwaTerdakwa Membeli sabu seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan keterangan yang ada di BAP (berita acara pemeriksaan) membeli sabu dengan nilai besar;
5. Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan penuh dengan tekanan dan kekerasan oleh penyidik;
6. Bahwa BAP (berita acara pemeriksaan) tidak diperkenankan untuk dibaca disuruh tanda tangan langsung oleh penyidik;
7. Bahwa BAP (berita acara pemeriksaan) penuh dengan rekayasa semuanya;
8. Bahwa saat dilakukan pelimpahan terdakwa juga disuruh jangan berbelit-belit kata jaksa;
9. Bahwa terdakwa saat di persidangan juga tidak diperkenankan berbicara oleh jaksa disuruh menerima aja nanti saya bantu kata jaksa penuntut umum;

Kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Menggala yang telah menyatakan terdakwa terbukti dengan Pasal 114 No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah keliru berdasarkan fakta di persidangan dan alat bukti yang ditemukan oleh polisi seharusnya terdakwa dijatuhkan pidana sebagai pemakai Pasal 127 UU No 35 tahun2009;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang dalam putusannya sudah sangat sesuai dan memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah memperhatikan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan, serta Keterangan Terdakwa.
- Adapun bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada keberatan apapun dan tidak dapat membuktikan sebagaimana keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 sudah pernah dihukum dalam perkara 392/Pid.Sus/2021/PN Mgl dan menanggapi hal tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika sebagaimana hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana Terdakwa tidaklah jera terhadap Pidana sebelumnya yang telah Terdakwa jalani, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang supaya berkenan menolak permohonan Banding dari Terdakwa dan memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 25 Februari 2025 yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Maret 2025, Memori Banding dari Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan yang telah dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa, maupun dalam pertimbangan tentang lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pertimbangan tentang barang bukti dalam perkara aquo, sudah tepat, benar dan lengkap dengan didasarkan pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan ternyata Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu dari orang yang bernama Adi dengan sistem uang muka terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah sabu telah habis terjual yaitu: Pertama, pada tanggal 12 Juli 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kedua, pada tanggal 16 Juli 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga, pada tanggal 21 Juli 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), keempat, pada tanggal 25 Juli 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelima, pada tanggal 29 Juli 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), keenam, pada tanggal 2 Agustus 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketujuh, pada tanggal 8 Agustus 2024 seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah termasuk dalam jaringan membeli dan menjual Narkotika sudah relatif lama dan sangat aktif serta dengan jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang menjadi obyeknya yang cukup banyak dan ternyata pula terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena perbuatan yang sama (Recidivis);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo sudah benar dan tepat dengan didasarkan pada fakta persidangan dan untuk lebih mempersingkat uraian pertimbangan hukum putusan ini, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat banding dan dengan alasan itu, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Maret 2025 aquo patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Maret 2025, karena menurut Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa jumlahnya sedikit yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan memori banding Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan memohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum; Dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan Kontra Memori Banding sudah searah atau paralel dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak akan dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **JERI ARBENI SATRIA ALIAS BENI BUGIS BIN ANAM** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, oleh Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Eko Sugianto, S.H., M.H. dan F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Maryati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

ttd.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

MARYATI, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)